



P E N E T A P A N

Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

**SYARIF ALI**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 18 Agustus 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Swadiri Rt.004/Rw.002, Kelurahan Banjarserasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Juni 2023, dibawah register Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan **SYF. YUDIATIK** Kutipan Akta Nikah Nomor/260/60/VIII/2008 tanggal, 18 Agustus 2008 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai Anak yang salah satunya diberi Nama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** lahir di Pontianak pada tanggal, 27 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-24122013-0036 tanggal, 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti Nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** menjadi **SYARIF MUHAMMAD RIZIQ**.
4. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat, oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Pontianak, Hakim yang ditunjuk agar berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** menjadi **SYARIF MUHAMMAD RIZIQ**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171032808830005, tanggal 15 Mei 2023 atas nama Syarif Ali, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171024507820012, tanggal 17 Mei 2023 atas nama Syf. Yudiatik, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171022110110005 tanggal 09 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Syarif Ali, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-24122013-0036 atas nama Muhammad Riziq Alaydrues, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Desember 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/60/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SY. YAHYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang awalnya tertulis Muhammad Riziq Alaydrues menjadi Syarif Muhammad Riziq;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) yang akan diganti namanya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syf. Yudiatik;
- Bahwa nama Syarif harus ditambahkan pada nama anak Pemohon karena nama tersebut merupakan nama keturunan dari orang tua terdahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatat pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tentang penggantian nama tersebut serta tertib administrasi;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROSLAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang awalnya tertulis Muhammad Riziq Alaydrues menjadi Syarif Muhammad Riziq;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) yang akan diganti namanya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syf. Yudiatik;
- Bahwa nama Syarif harus ditambahkan pada nama anak Pemohon karena nama tersebut merupakan nama keturunan dari orang tua terdahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatat pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tentang penggantian nama tersebut serta tertib administrasi;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

**Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** menjadi **SYARIF MUHAMMAD RIZIQ**;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak demikian juga tempat tinggal Pemohon berada di Pontianak sesuai dengan bukti surat (P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon dalam **Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-24122013-0036** tertanggal 31 Desember 2013, semula bernama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** menjadi **SYARIF MUHAMMAD RIZIQ**, dengan alasan nama Syarif harus ditambahkan pada nama anak Pemohon karena nama tersebut merupakan nama keturunan dari orang tua terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim adalah beralasan hukum yang merupakan suatu penegasan yang dapat menghilangkan keraguan ditengah masyarakat dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga menurut hemat Hakim permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

**Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan *In Casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon dalam **Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-24122013-0036** tertanggal 31 Desember 2013, semula bernama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** menjadi **SYARIF MUHAMMAD RIZIQ**;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan apabila biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama **MUHAMMAD RIZIQ ALAYDRUES** menjadi **SYARIF MUHAMMAD RIZIQ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 23 JUNI 2023, oleh kami : DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : ARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARI, S.H.**  
**M.H.**

**DEWI APRIYANTI, S.H.,**

**Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk**



**Perincian biaya perkara Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Ptk:**

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)